

**TINJAUAN YURIDIS DITOLAKNYA GUGATAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL  
BELI HP OLEH PT. BANGUN PERSADA  
TATA MAKMUR DAN TOKO  
MAKRO PONSEL**

**(Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SUSIANI**

**NPM: 168400101**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**TINJAUAN YURIDIS DITOLAKNYA GUGATAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL  
BELI HP OLEH PT. BANGUN PERSADA  
TATA MAKMUR DAN TOKO  
MAKRO PONSEL**

**(Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DITOLAKNYA GUGATAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HP  
OLEH PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR DAN  
TOKO MAKRO PONSEL  
(Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**Nama : SUSIANI  
NPM : 168400101  
Bidang : HUKUM PERDATA**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**ISNAINI SH., M.Hum. Phd**

**DR. RIZKAN ZULYADI, SH., MH**

**DIKETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DR. RIZKAN ZULYADI, SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan Maret 2021



Susiani

NPM: 168400101



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSIANI  
NPM : 168400101  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS DITOLAKNYA GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HP OLEH PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR DAN TOKO MAKRO PONSEL (Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2021



SUSIANI

## ABSTRAK

# TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HP OLEH PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR DAN TOKO MAKRO PONSEL (Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)

OLEH

SUSIANI

NPM: 168400101

Perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang mana lebih dari satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati secara bersama, (Pasal 1313 KUHPdata) Hukum perjanjian juga identik dengan sebuah prestasi dan wanprestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sedangkan wanprestasi merupakan sesuatu yang tidak dipenuhi oleh seorang debitur yang telah disepakati bersama melalui perjanjian dengan kreditur. Putusan nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang merupakan objek kajian penulis berdasrakan penelitian awal ditemukan bahwa tergugat dalam hal ini adalah toko Makro Ponsel, dan Toko Bintang Terang telah ingkar janji atas pembayaran Telepon Genggam dari Penggugat sebagai distributor. Meskipun Tergugat membayar kepada penggugat melalui *Bilyet Giro* yang ternyata *Bilyet Giro* tersebut kosong, terkait dengan uraian tersebut penulis menemukan masalah tentang alasan tergugat menolak gugatan wanprestasi oleh tergugat berdasarkan putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn. metode penelitian yang penulis gunakan, jenis Penelitian yuridis, teknik pengumpulan data dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara di pengadilan Negeri Medan tempat perkara diputuskan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Alasan tergugat menolak gugatan wanprestasi oleh penggugat adalah dalam gugatan penggugat tidak membuat perincian mengenai jumlah dan harga *handphone* per-unitnya ke toko tergugat, kemudian tergugat menganggap bahwa tergugat (TP. Bangun Persada Tata Makmur) tidak ada yang mewakili kemudian yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn yaitu; gugatan penggugat sudah mencantumkan identitas dalam data penggugat, tergugat dari beberapa fakta di persidangan mengakui bahwa masih memiliki tunggakan hutang dengan adanya *Bilyet giro* yang dikirim ke tergugat yang ternyata tidak ada dana (kosong), adanya bukti pengiriman barang dan surat jalan yang membuktikan bahwa antara tergugat dan penggugat terdapat hubungan hukum yang membuat tergugat sebagai pihak yang telah ingkar janji dalam pembayara *handphone* yang sudah melewati jangka waktu perjanjian pembayaran, secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta persidangan tergugat dinyatakan wanprestasi dan wajib menunaikan kewajiban kepada tergugat dengan membayar seluruh tunggakan dan sekaligus.

Kata Kunci: Gugatan wanprestasi, Ditolak Tergugat

## ABSTRACT

### JURIDICAL REVIEW OF FACTORS REJECTED BY SUPREME LAW OF PT. BUILDING PERSADA TATA MAKMUR BY PHONE MACRO SHOP (Decision Study Number 490 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn)

BY

SUSIANI

NPM: 168400101

An agreement is an act in which more than one person binds himself to another in an agreement that has been mutually agreed, (Article 1313 of the Civil Code) Agreement law is also synonymous with achievement and default. Performance is something that must be fulfilled by a debtor to a creditor in accordance with an agreement or agreement that has been mutually agreed upon. Meanwhile, default is something that is not fulfilled by a debtor that has been mutually agreed upon through an agreement with the creditor. Decision number 490 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn which is the object of the author's study based on the initial research it was found that the defendant in this case was the Makro Ponsel shop, and the Star Bright Shop had broken promises on the payment of the Mobile Phone from the Plaintiff as distributor. Although the Defendant paid the plaintiff through the Bilyet Giro which turned out to be empty, in connection with the description, the writer found a problem regarding the reason the defendant rejected the suit of default by the defendant based on the decision Number 490 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn, the Judge's consideration in deciding the case decision number 490 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn. the research method that the author uses, the type of yiridis research, the technique of collecting data by conducting a library research (library research) and interviews at the Medan State fishery where the case was decided. In this study it was concluded that the reason the defendant rejected the default lawsuit by the plaintiff was that in the lawsuit the plaintiff did not make details regarding the number and price of cellphones per unit to the defendant's shop, then the defendant assumed that the defendant (TP. Bangun Persada Tata Makmur) did not represent any later. which became the judge's consideration in deciding case number 490 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn, namely; the plaintiff's lawsuit has included the identity in the plaintiff's data, the defendant from several facts at the trial admitted that he still had outstanding debts due to the presence of bilyet giro that was sent to the defendant who apparently had no funds (empty), there was evidence of delivery of goods and road documents proving that between the defendants and the plaintiff has a legal relationship that makes the defendant the party who has broken his promise in paying the cellphone that has passed the payment agreement period, as a whole based on the facts of the trial the defendant is declared in default and is obliged to fulfill his obligations to the defendant by paying all arrears and at once.

Keywords: Claims for default, Rejected Defendant



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“TINJAUAN YURIDIS DITOLAKNYA GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HP OLEH PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR DAN TOKO MAKRO PONSEL (Studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**


Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Pembimbing II Penulis
3. Zaini Munawir SH. M.Hum Wakil Dekan bagian Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan
5. Bapak Isnaini SH., M.Hum., Phd Selaku Pembimbing I Penulis
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Kepererdataan
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staff administrasi Universitas Medan Area.
8. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area



Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta, sertasaudara-saudara kakak dan adik-adik Penulis yang banyak mendung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman-teman khususnya tambuk “16” yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan Maret 2021

Penulis

Susiani

NPM: 168400101

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Hipotesis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang gugatan .....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Gugatan .....	11
2. Bentuk Gugatan .....	12
3. Macam-macam Gugatan dalam Amar Putusan ..	13
4. Prinsip-prinsip Gugata .....	15
<b>B. Tinjauan Umum Perjanjian .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Syarat Sah Perjanjian.....	18
3. Factor-faktor pembatalan Perjanjian .....	20

<b>C. Tinjauan Umum Wanprestasi</b> .....	<b>22</b>
1. Pengertian Wanprestasi .....	22
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	23
3. Akibat Wanprestasi .....	25
4. Teori Konsep Wanprestasi .....	26
5. Unsur-unsur yang Harus Di Penuhi Sehingga Wanprestasi dapat Menjadi Tindak Pidana Penipuan .....	29
<b>D. Asas Hukum Perdata</b> .....	<b>38</b>
1. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak ( <i>horen van         beide partijen</i> ) .....	38
2. Asas Putusan di Sertai Alasan .....	38
3. Asas Pemeriksaan Dua Instansi ( <i>Onderzoek in         two instanties</i> ).....	38
<b>E. Teori Keadilan Hukum</b> .....	<b>39</b>
<b>F. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	42
1. Waktu Penelitian .....	42
2. Tempat Penelitian.....	42
B. Metodologi Penelitian .....	43
1. Jenis Penelitian .....	43
2. Sifat Penelitian .....	43
3. Teknik Pengumpulan Data .....	44

4. Analisi Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>47</b>
1. Posisi Kasus.....	47
2. Tentang Pokok Perkara .....	48
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>51</b>
1. Alasan Tergugat Menolak Gugatan Wamprestasi Oleh Penggugat Pada Sengketa Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/Pn Mdn.....	51
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/Pn Mdn.....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, Hukum perjanjian masih menggunakan aturan hukum peninggalan Belanda yang diatur didalam buku III Kitab Undang Undang hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar perkataan “perjanjian”, hal ini dikarenakan dalam buku Kitab III KUH Perdata diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onreghmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

Menurut beberapa ahli hukum, pengertian perikatan (perjanjian) memiliki makna yang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang sama. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam kekayaan dan harta. Kemudian unsur-unsur dalam hukum perikatan adalah<sup>1</sup>, Adanya suatu hubungan hukum, Diantara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur), Berada dibidang hukum harta kekayaan, Tujuannya adalah prestasi, Adanya kehendak atau sepakat.

Perikatan (perjanjian) itu sendiri mengandung tiga asas yaitu pertama asas konsesuliasme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak

---

<sup>1</sup> Komariah, *Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002) halaman 140

para pihak. Kedua, asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak yaitu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak merupakan Undang Undang bagi para pihak sendiri. Ketiga, asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur: seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan mengenai isi dan luasnya perjanjian, orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatuhan, kebiasaan maupun Undang Undang<sup>2</sup>.

Perjanjian juga memiliki perkembangan dalam hukumnya yang bersifat legal. Hal ini dikarenakan perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Faktor yang menjadi penyebab berkembangnya sebuah perjanjian adalah begitu pesatnya aktivitas kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat modern serta begitu berkembangnya model transaksi jual beli yang juga dilakukan oleh masyarakat modern. Maka dari itu, dalam sebuah perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sah dari sebuah perjanjian agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab akibat yang halal merupakan syarat untuk terpenuhinya sebuah perjanjian.

Secara yuridis, sebuah perjanjian juga diatur dan dibentuk dalam buku ketiga tentang perikatan. Dalam hukum perikatan definisi perjanjian diberikan dalam bentuk ilmu pengetahuan, yakni suatu suatu hubungan hukum dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban akan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara,

---

<sup>2</sup> Mashudi, H. & Ali, Chaidir *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), halaman 72.

yang mengatakan definisi perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang mana lebih dari satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati secara bersama<sup>3</sup>.

Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan perlu membuat atau mengadakan sebuah perjanjian secara sah dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum perjanjian juga harus didukung kuat oleh adanya itikad baik sebagai landasan hukum dari kedua belah pihak agar dapat melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara kerjasama dan pekerjaan dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pendapat Qirom, yang mengatakan bahwa itikad baik dalam perspektif perbuatan hukum adalah sikap batin seseorang sewaktu mengadakan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian yang harus berdasarkan pada norma kepatuhan dan yang harus diterima kepada pihak lain<sup>4</sup>.

Hukum perjanjian juga identik dengan sebuah prestasi dan wanprestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sedangkan wanprestasi merupakan sesuatu yang tidak dipenuhi oleh seorang debitur yang telah disepakati bersama melalui perjanjian dengan kreditur. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan "*wanprestatie*", yang memiliki makna sebagai tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan oleh sebuah perjanjian (perikatan), baik perjanjian yang ditimbulkan dari sebuah kesepakatan maupun undang-undang yang berlaku, jika tidak dipenuhi maka hal

---

<sup>3</sup>Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 94

<sup>4</sup>Qirom, Syamsudin Meilala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1995), halaman 2

tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi perlu ditentukan lebih dalam lagi dalam keadaan seorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut, apakah sengaja melakukan pelanggaran atau tidak sengaja<sup>5</sup>

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian atau perikatan. Sebagaimana layaknya jika dalam sebuah perjanjian debitur sebagai pihak pertama harus dapat memenuhi segala bentuk kewajibannya sebagai bentuk prestasi. Jika debitur lalai dalam pelaksanaannya memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur dalam sebuah perjanjian tersebut, maka debitur akan dikenakan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdato prestasi dan wanprestasi dapat dijelaskan sebagai, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Jika seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Sebuah perjanjian tidak dapat terpenuhi dengan baik biasanya memiliki dua alasan utama, yakni: Kesalahan yang terdapat pada seorang debitur, Adanya sebuah keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang terjadi diluar kemampuan seorang debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dianggap tidak bersalah, Tidak melakukan apa yang disanggupinya dalam sebuah perjanjian, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “debitur dianggap lalai dengan kewatnya waktu yang telah ditentukan” Dalam hal

---

<sup>5</sup>Mantayborbi, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, (Medan : Pustaka bangsa Press, 2006) halaman 20.



ini, terdapat tiga keadaan yaitu<sup>6</sup> : pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk memenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang, kedua, debitur yang memenuhi prestasi namun bersikap tidak baik dan keliru. Disini dapat diketahui bahwa debitur telah melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati baik antara kedua belah pihak maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak terjadi sebagaimana mestinya, ketiga, debitur yang memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu. Dalam hal ini debitur memang sudah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan namun pelaksanaan waktu yang ditetapkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

Untuk mengatakan dan mengambil kesimpulan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi tidaklah mudah dalam sebuah perjanjian. Hal ini dikarenakan wanprestasi tidak hanya berkisar tentang kesalahan seorang debitur saja. Maka dari itu, untuk menentukan apakah suatu pihak melakukan prestasi atau wanprestasi dapat dilihat berdasarkan *sommatie* dan *Ingebreke Stelling*. Menurut Qodhi *sommatie* merupakan pemberitahuan atau pernyataan secara tertulis dari seorang kreditur kepada debitur yang berisi tentang ketentuan bahwa kreditur menghendaki prestasi dari seorang debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan pengadilan negeri. Sedangkan *ingebreke Stelling* merupakan peringatan yang dikeluarkan oleh kreditur kepada debitur

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 21

tidak melalui pengadilan negeri melainkan secara lisan atau langsung, dan hanya berupa sebuah bentuk teguran saja, tidak lebih dari itu<sup>7</sup>

Namun berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, gugatan wanprestasi juga dapat dibatalkan dan dapat dikategorikan kedalam dua terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yakni: *Null and Void*, adalah dari awal perjanjian itu dilakukan, perjanjian tersebut sudah batal atau dianggap tidak ada. Hal ini dikarenakan syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi. Atau perjanjian tersebut batal dari hukum, maka dari semula tidak pernah dilahirkan sebuah perjanjian atau perikatan, *Voidable*, adalah salah satu syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut. Namun perjanjian itu sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak yang ingin membatalkan.

Asas hukum acara perdata mengemukakan bahwa, inisiatif untuk menunjukkan tuntutan hak akan diserahkan sepenuhnya kepada orang yang berkepentingan (penggugat). Penggugat yang merasa haknya dilanggar atau tidak dipenuhi oleh tergugat dapat mengajukan gugatan atau bahkan tuntutan kepada pihak terkait (tegugat) Gugatan bisa dilakukan secara satu sisi atau secara keseluruhan atau penggabungan. Penggabungan beberapa gugatan dan dibuat kedalam satu gugatan disebut dengan *samenvoeging van vordering*. Namun tetap saja, jika gugatan tidak kuat dan tidak dapat membuktikan bukti-bukti data yang konkrit, maka gugatan dapat diibatalkan atau tidak terdapat dan ditemukan adanya wanprestasi dalam kasus tersebut

---

<sup>7</sup>Qodhi 2008 *Wanprestasi, Ganti Rugi, Sanksi dan Keadaan Memaksa*. <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/> diakses pada tanggal 24/12/2019

Wanprestasi tidak selalu dimaksudkan tidak dapat memenuhi sama sekali yang diperjanjikan, namun dapat juga terjadi dalam hal debitur tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi, serta dengan tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh kreditur. Namun dalam beberapa kasus Wanprestasi yang terjadi, terdapat kasus dimana wanprestasi di batalkan oleh Pengadilan. Adapun contoh kasus yang diangkat penulis yakni pembatalan gugatan Wanprestasi pada sengketa pengiriman ponsel antara PT. Bangun Persada Tata Makmur dengan Suharsono Pemilik toko Makro Ponsel sesuai dengan putusan pengadilan No.490/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang mempunyai perkara, yakni penggugat dan tergugat. Dalam kasus ini, penggugat adalah PT. Bangun Persada Tata Makmur yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi telepon genggam (*handphone* dan *smartphone*). Kemudian penggugat telah mengirimkan sejumlah produk telepon genggam kepada tergugat (dalam hal ini tergugat mempunyai dua toko ponsel, yakni Toko Makro Ponsel dan Toko Bintang Terang, sehingga total tunggakan tergugat berjumlah Rp. 1.511. 681.000,- atau terbilang satu milyar lima ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Bahwa sampai gugatan ini diajukan tergugat sama sekali tidak memperlihatkan itikad baik dengan memberikan kepastian penyelesaian tunggakan kepada penggugat. Dan pada saat jatuh tempo pembayaran, tergugat memberikan dua puluh dua bilyet giro kepada penggugat dengan tujuan untuk membayar keseluruhan pembelian barang tersebut, namun ternyata isi dari bilyet giro untuk pembayaran tersebut kosong atau tidak bernilai atau memiliki dana

terbilang. Berdasarkan putusan ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima pihak tergugat. Hal tersebut terjadi karena gugatan penggugat bersifat *Obscuur Libel* (samar dan kabur).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jula Beli Hp Oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur Dan Toko Makro Ponsel (studi Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan tergugat menolak gugatan Wanprestasi oleh penggugat pada sengketa putusan nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No.490/Pdt.G/2017/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penelitian penulis, yakni sebagai berikut;

- a Untuk mengetahui apa penyebab faktor-faktor ditolaknya gugatan Wanprestasi pada sengketa pengiriman ponsel antara PT. Bangun Persada Tata Makmur dengan Suharsono pemilik Toko Makro Ponsel dan Toko Bintang Terang berdasarkan putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn.
- b Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn.



#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### a Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Wanprestasi serta memberikan pembangunan Ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata.

##### b Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab ditolakny gugatan Wanprestasi pada sengketa pengiriman.

#### E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu<sup>8</sup>

Adapun hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Alasan tergugat menolak gugatan Wanprestasi oleh penggugat pada sengketa putusan nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Mdn bahwa Gugatan Penggugat bersifat *obscurlibel* (samar dan kabur), Tidak mencantumkan berapa jumlah dan harga/unit *handphone* secara rinci pada pengiriman bulan Oktober 2015 ke toko Makro Ponsel dan ke toko Bintang Terang ke

---

<sup>8</sup> Syamsul Arifin, Metode *Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. (Medan Area :University Press, 2002), halaman.38

dalam gugatan, PT. Bangun Persada Tata Makmur (penggugat) tidak ada yang mewakilinya

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No.490/Pdt.G/2017/PN.Mdn Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi, 22 (dua puluh dua) lembar *bilyet giro* tersebut tidak memiliki dana, maka perbuatan Tergugat tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan hutang. Tergugat tidak membantah jika tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Gugatan

##### 1. Pengertian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.<sup>10</sup>

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.<sup>11</sup> Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).<sup>12</sup> Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya. Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:

- a. *Substantierings theorie* Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya

---

<sup>9</sup> Wahyu Muljiono, Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, Hal. 53

<sup>10</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika 2012 Hal. 31

<sup>11</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal.39

<sup>12</sup> *Ibid*

hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas

- b. *Individualisering stheorie* Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *obscuur libel*.<sup>13</sup>

## 2. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Bentuk tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis.<sup>14</sup> Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat

---

<sup>13</sup> Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal 16

<sup>14</sup> Mukti Anto, *Op Cit*, Hal.40



(1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.

b. Bentuk lisan

Bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, Terhadap gugatan lisan tersebut, Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Kemudian dari catatan tersebut Ketua Pengadilan menformulasikan berupa surat gugatan.<sup>15</sup>

3. Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dali lguatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.<sup>16</sup>

b. Gugatan ditolak

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Kencana Perdana Media, 2006, Hal 27

<sup>16</sup> HIR/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S,1941 No.44)

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.<sup>17</sup>

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat padagugatan.<sup>33</sup> Antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau plurium litis consortium;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) *absolut* atau *relative* dan sebagainya.<sup>18</sup>

Menghadapi gugatan yang cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kadaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 812

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

#### 4. Prinsip-Prinsip Gugatan

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu:

##### a. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang dimaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, akan tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.<sup>20</sup>

##### b. Adanya kepentingan hukum

Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tindakan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Kencana Purnada Media, 2006, Hal.17

langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

c. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian daripihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR/ Pasal 132 RBg.

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e. Memahami hukum formil dan materiil

Pemahaman dalam hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Namun jika seorang belum memahami hukum formil atau materiil maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg dengan tujuan agar tidak mengalami



kesulitan dalam membuatgugatan bagi orng-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.<sup>21</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Secara umum perjanjian merupakan suatu aktivitas kegiatan atau sebuah kontrak yang dibuat dimana salah seorang pihak berjanji kepada pihak lain atau sama-sama melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian dalam arti luas merupakan sebuah kegiatan saling mengikat yang menimbulkan akibat hukum yang dikendaki atau tidak dikehendaki oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut<sup>22</sup>

Menurut Abdulkadir, ia mengemukakan bahwa hukum perjanjian atau hukum perikatan merupakan sebuah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang tercakup dalam bidang harta kekayaan<sup>23</sup> Sementara itu menurut Salim dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian memiliki pengertian sebagai segala sesuatu perbuatan yang mana salah satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak yang lain<sup>24</sup>. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur, yakni<sup>25</sup>:

#### 1) Perbuatan.

Pada perumusan perjanjian terdapat perbuatan hukum atau tindakan hukum. Hal ini dikarenakan setiap bentuk perbuatan hukum, maka akan

---

<sup>21</sup> Jaremi Lemak, *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta. Liberty, 1993, Hal. 6

<sup>22</sup> J.Satrio. *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2002),halaman 28.

<sup>23</sup> *Ibid*, Komariah 2002

<sup>24</sup> Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 161.

<sup>25</sup> Halim H.S. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta Sinar Grafika, 2002), halaman 24.

membawa akibat hukum bagi pihak yang ikut serta dalam sebuah perjanjian.

2) Adanya pihak-pihak yang ikutserta dalam perjanjian.

Untuk melaksanakan sebuah perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan bertemu muka untuk memberikan pernyataanya yang sesuai dengan pihak lain atau badan hukum.

3) Mengikatkan diri.

Dalam sebuah perjanjian, terdapat unsur janji yang akan dilakukan kedua belah pihak. Dalam hal ini , orang yang terikat akibat hukum ada karena kehendaknya sendiri. Sebelum memulai sebuah perjanjian, maka perlu menyusun identifikasi kedua belah pihak.

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut, maka dapat diketahui bahwa hubungan yang teerjadi antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) merupakan suatu hubungan hukum yang mana hukum tersebut yang meletakkan hak suatu pihak dak kewajiban suatu pihak dalam sebuah perjanjian. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka asas hukum dapat memaksakan kedua belah pihak tersebut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, dalam sebuah perjanjian dapat diketahui bahwa perjanjian dibentuk jika ada kedua belah pihak, adanya prestasi yang dicapai, kejujuran serta kepercayaan dari masing-masing pihak untuk melakukan sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan dengan itikad baik

2. Syarat Sah Perjanjian

Agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka harus ada syarat-syarat perjanjian yang harus

dilengkapi. Menurut Hadikusuma, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku, adapun syarat perjanjian yang sesuai dengan hukum terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut<sup>26</sup>:

a) Kedua belah pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri

Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya suatu kesepakatan, persetujuan, mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan, sehingga apa yang menjadi kehendak dari satu pihak juga menjadi kehendak dari pihak lain.

b) Berkomunikasi untuk membuat suatu perjanjian

Dalam hal ini, komunikasi atau percakapan yang dilakukan adalah pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian dan syaratnya adalah orang yang sudah dewasa, *aqil baligh*, sehat pola pikirnya dan dapat berbicara dan mengerti hukum.

c) Adanya suatu hal tertentu

Dalam hal ini, yang merupakan hal tertentu adalah pokok-pokok materi yang akan di perjanjikan sehingga menimbulkan suatu prestasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam suatu perjanjian dan merupakan objek dari perjanjian tersebut. Sebuah prestasi harus diperjanjikan secara jelas sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

d) Adanya suatu sebab yang halal

---

<sup>26</sup> Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), halaman 99

Dalam hal ini, menurut Pasal 1320 KUHPerdara suatu yang halal adalah isi dari perjanjian kedua belah pihak yang tidak melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab dikatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang dan berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum

### 3. Faktor-Faktor Pembatalan Perjanjian

Sebuah perjanjian dikatakan batal atau terhapus dikarenakan beberapa sebab dan masalah yang terjadi. Menurut Hadikusuma didalam hukum, suatu perikatan dihapus dan dibatalkan karena adanya beberapa perbuatan hukum. Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, ada beberapa sebab sebuah perjanjian atau perikatan dihapus atau dibatalkan, antara lain sebagai berikut<sup>27</sup> :

- 1) Karena pembayaran. Dalam hal ini pembayaran harga pembelian dan penyerahan barang oleh pihak penjual. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan perjanjian. Maka jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat pembayaran mengenai barang tertentu dan pada waktu tertentu maka perjanjian dapat dihapuskan.
- 2) Karena adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Dalam hal ini debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita, dan kreditur menolak pembayaran tersebut, maka atas dasar penolakan pembayaran tersebut, debitur dapat membatalkan perjanjian.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 100



- 3) Karena adanya pembaharuan hutang. Dalam hal ini pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang debitur lama dengan debitur baru atau kreditur lama dengan kreditur baru. jika terjadi penggantian objek perjanjian, maka perjanjian yang sebelumnya dapat terhapuskan atau batal.
- 4) Karena adanya perjumpaan hutang atau kompensasi. Dalam hal ini perjanjian hapus atau batal jika masing-masing pihak sama-sama memperhitungkan hutang masing-masing.
- 5) Karena adanya pencampuran hutang. Dalam hal ini kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu atau berada dalam satu orang. Pencampuran hutang ini terjadi demi hukum atau secara otomatis.
- 6) Karena adanya pembebasan hutang. Dalam hal ini, terjadi apabila kreditur dengan tegas tidak menghendaki prestasi dari debitur. Maka dengan ini, debitur dapat melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian.
- 7) Karena musnahnya barang yang terhutang. Dalam hal ini apabila barang yang menjadi objek perjanjian musnah atau hilang sehingga tidak dapat diperjual belikan diluar kesalahan debitur, maka dengan ini perjanjian dapat dihapus atau dibatalkan.
- 8) Karena adanya pembatalan. Dalam hal ini suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat secara subjektif dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :
  - a Dengan cara aktif yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan mengajukan sebuah gugatan.

- b Dengan cara pembelaan yaitu menunggu<sup>33</sup>gugatan untuk memenuhi perjanjian serta mengajukan alasan perihal kekurangan perjanjian tersebut.

### C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai sebuah prestasi yang buruk. Lebih dalam lagi wanprestasi dapat diartikan sebagai sikap seseorang individu atau kelompok yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban atau haknya sebagaimana yang telah diatur dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi juga dapat diistilahkan sebagai sebuah individu atau kelompok yang ingkar janji, cedera janji dan tidak menepati janji dan dapat menimbulkan kesimpangsiuran atau penyimpangan<sup>28</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Prodjodikoro yang mengatakan bahwa wanprestasi merupakan ketiadaan prestasi yang ditemukan dalam hukum perjanjian. Dalam hal ini berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tidak dilaksanakan dengan sepebuhnya atau tidak dilaksanakan sama sekali<sup>29</sup>. Kemudian, Subekti juga mengemukakan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan hak atau tanggung

---

<sup>28</sup>Saliman, Abdul. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta : Penerbit Kencana, 2004), halaman 15.

<sup>29</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. (Bandung : Sumur, Bandung, 1999), halaman 17

jawab. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, antara lain sebagai berikut<sup>30</sup>:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi dalam kesepakatan perjanjian.
- 2) Melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut.
- 3) Melaksanakan apa yang disepakati dalam perjanjian namun terlambat dalam pelaksanaannya.
- 4) Melakukan suatu hal yang tidak terdapat dalam sebuah perjanjian.

Berbicara tentang wanprestasi, maka hal ini tidak dapat lepas dari pernyataan lalai atau yang biasa disebut dengan *ingebreke stelling*. Apabila salah seorang pihak ingkar janji, maka dapat menjadi alasan bagi pihak lain mengajukan gugatan. Menurut KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat sah sebuah perjanjian, wanprestasi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan sebuah gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena Wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban serta memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan<sup>31</sup>.

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model

---

<sup>30</sup> R.Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Jakarta: Pembimbing Masa 1970 halaman.50

<sup>31</sup> Yahya, Harahap. *Hukum-Hukum Perjanjian, Cetakan ke II*. (Bandung: Alumni 1986), halaman 60

wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi dari sudut pandang Hukum Bisnis adalah<sup>32</sup> :

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Sementara itu, menurut R. Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur terdiri dalam 4 (empat) macam yakni<sup>33</sup> :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Sementara itu, Satrio juga mengemukakan bentuk-bentuk dari wanprestasi, antara lain<sup>34</sup>:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dapat diketahui bahwa hal ini berarti debitur sama sekali tidak memberikan prestasi kepada kreditur. Hal itu bisa disebabkan karena memang debitur secara objektif tidak mungkin berprestasi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi

- b) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi

---

<sup>32</sup> Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 89.

<sup>33</sup> R. Subekti. *Op Cit.* halaman 23

<sup>34</sup> Satrio, *J.Hukum Perikatan*. (Bandung : Alumni, 1999), halaman.84



Pihak debitur memang benar sudah melakukan prestasi dan objek prestasinya benar, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, seperti kelalaian dalam memenuhi prestasi tepat pada waktunya.

c) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Disini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang telah diperjanjikan

3. Akibat-Akibat Wanprestasi

Dalam sebuah hukum perjanjian, apabila debitur tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian maka hal tersebut dikatakan wanprestasi. Debitur lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Terhadap kelalaian seorang debitur maka dapat diancam beberapa sanksi dan hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai, terdiri dari empat macam, yakni sebagai berikut<sup>35</sup> :

- 1) Debitur dapat membayara kerugian yang diterima oleh kreditur atau yang sering disebut dengan ganti rugi.
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perjanjian adalah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang

---

<sup>35</sup>Yahya, Harahap. *Op.Cit*, halaman 56

dideritanya. Untuk membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam berada keadaan lalai. Pada umumnya, yang biasanya melakukan wanprestasi adalah debitur. Namun beberapa kasus debitur dituduh lalai dalam pelaksanaannya atau tidak sepenuhnya kesalahan debitur. Pembelaan tersebut dapat dilakukan dalam tiga cara yakni: mengajukan tuntutan tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besar kerugian.

Sedangkan dalam syarat yang kedua yaitu antara Wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti oleh debitur. Kreditor yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan Wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada kreditor. Menurut KUH Perdata Pasal 1244 yang berbunyi “debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perjanjian yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat disalahkan kepadanya.

#### 4. Teori Konsep Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi dan wanprestasi termasuk kedalam teori perjanjian. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara debitor dan kreditor. Dalam teori perjanjian terdapat dua pihak yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat dari kedua pihak tersebut. Prestasi dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *performance* yang merupakan pelaksanaan hal-hal tertulis dalam sebuah perjanjian oleh pihak-pihak yang telah mengikatkan diri. Pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana yang telah dituliskan dan

disebutkan dalam sebuah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPPerdata, prestasi dapat berupa:

- a Memberikan sesuatu
- b Berbuat sesuatu
- c Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi dapat diartikan sebagai dalam sebuah perjanjian dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau hak yang telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian tersebut. Kemungkinan sebuah wanprestasi dapat diatasi antara kedua belah pihak atau sama sekali tidak dapat diatasi sehingga dapat digolongkan sebagai cedera janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan atau lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, wanprestasi dapat berupa<sup>36</sup> :

- a Kesengajaan
- b Kelalaian
- c Tanpa kesalahan

*Wanprestasi* dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindakannya mengakibatkan *wanprestasi*. Contoh: Dalam perjanjian peruntungan modal, dalam hal ini Burhan bersedia menyerahkan modalnya kepada perusahaan Andi yang bergerak di bidang ekspor-impor dengan perjanjian bahwa setiap keuntungan akan dibagi kepada Burhan sesuai modal yang diserahkan setiap bulannya. Tetapi setelah beberapa bulan berjalan, ternyata si Andi tidak memenuhi prestasinya sama sekali tanpa alasan yang jelas.

---

<sup>36</sup> Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 258.

*Wanprestasi* yang disengaja mempengaruhi besarnya denda atau uang anti rugi (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Apabila seseorang *wanprestasi*, mungkin ia akan dituntut membayar ganti rugi ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga

Dalam teori perjanjian, wanprestasi disebut dengan istilah *Breach of contract*. Kemudian wanprestasi dapat dilakukan dalam dua cara yakni<sup>37</sup> :

1) Pemberitahuan atau somasi

Dalam hal ini apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan harus memberi tahu dalam bentuk pemberitahuan atau somasi kepada pihak yang dinyatakan melakukan wanprestasi

2) Sesuai dengan perjanjian

Dalam hal ini, apabila dalam perjanjian sudah ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian, maka salah satu pihak dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan dapat menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk:

- a Menuntut pemenuhan perjanjian
- b Pemenuhan perjanjian disertai dengan adanya ganti rugi
- c Hanya berupa ganti rugi saja
- d Pembatalan perjanjian
- e Menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Menurut teori perjanjian dalam Pasal 1244 KUHPerdara, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam keadaan memaksa yang ditimbulkan dari wanprestasi, antara lain:

- a Tidak memenuhi prestasi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

- b Ada sebab yang ditimbulkan diluar kesalahan seorang debitur atau salah satu pihak
  - c Faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab yang tidak diduga dan tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian.
5. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga Wanprestasi dapat menjadi Tindak Pidana Penipuan

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.

Dalam praktik penegakkan hukum berkaitan dengan perjanjian, seseorang yang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, jika dilaporkan kepada kepolisian maka hal ini menjadi perkara pidana bukan perkara perdata. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum ditambah dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul



karena undang-undang.<sup>38</sup> Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378)

a. Unsur-unsur Wanprestasi

1. Kesalahan

Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat<sup>39</sup> yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang di lakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>40</sup>

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, *Op Cit*, hlm 41

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60.

<sup>40</sup> *Ibid.*

orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

### 3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>41</sup>

Menurut Prof. R. Subekti SH, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu<sup>42</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

---

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm 46

<sup>42</sup> *Ibid.* 50

Menurut Van Hamel (dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro), *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>44</sup> Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>45</sup> Menurut Djoko Prakoso, bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Selanjutnya secara psikologis Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 38.

<sup>45</sup> T. N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 1.

<sup>46</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>47</sup>

Penipuan berasal dari kata tipu atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung bagi diri si pelaku atau bagi pihak lain.<sup>28</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).<sup>48</sup>

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 6.

<sup>48</sup> Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jurnal *Lex Privatum* Vol. VI/No. 4/Jun/2018

menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>49</sup>

Tindak pidana penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab Ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “bedrog”, “karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”<sup>30</sup> Tindak pidana penipuan “*oplichting*” yang berarti penipuan dalam arti sempit terdapat pada pasal 378, sedangkan pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>50</sup>

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 18 pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP<sup>51</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

<sup>51</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 62



diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok atau yang disebutkan diatas dalam arti sempit yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Unsur subjektif: dengan maksud
  - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur objektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
  - a. Memakai nama palsu
  - b. Memakai keadaan palsu.
  - c. Rangkaian kata-kata bohong
  - d. Tipu muslihat agar
    - 1) Menyerahkan sesuatu barang
    - 2) Membuat hutang
    - 3) Menghapus piutang.

Menurut Soerodibroto<sup>53</sup> tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan itu adalah tujuan

---

<sup>52</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 62.

<sup>53</sup> *Ibid.* halaman 40-41

utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga palaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan namanya sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia

berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Pengertian melawan hukum menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
- b. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan

yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.<sup>54</sup>

#### **D. Asas Hukum Perdata**

##### **1. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*Horen van beide partijen*)**

Asas mendengar kedua belah pihak merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan. Hal ini dikarenakan sifat asas yang demikian konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata. Maka dari itu ketentuan hukum acara perdata menentukan bahwa hakim harus dapat bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan kapasitas yang sama dan tidak memihak salah satu pihak sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama dipersidangan<sup>55</sup>.

##### **2. Asas Putusan Disertai Alasan**

Asas putusan disertai alasan adalah alasan dan argumentasi yang dipertanggung jawabkan oleh hakim terhadap putusannya kepada masyarakat atau kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga oleh karenanya hal ini mempunyai nilai yang objektif. Dikarenakan adanya alasan yang logis tersebut beserta fakta-fakta, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan harena pribadi hakim yang memutuskannya sendiri.<sup>56</sup>

##### **3. Asas Pemeriksaan Dua Instansi (*Onderzoek in twee instanties*)**

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Op. Cit.* halaman 47-48

<sup>55</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), halaman 14

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 15

Asas pemeriksaan dua instansi adalah pemeriksaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang merupakan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan. Pengadilan wajib memeriksa perkara perdata berdasarkan faktanya (*judex facti*), sehingga dengan demikian menurut asas-asas hukum perdata, pemeriksaan lazim dilakukan<sup>57</sup>

### E. Teori Keadilan Hukum

Menurut Adam Smith, keadilan mempunyai arti sebagai keadilan komutatif yang merupakan kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Keadilan juga bersifat legal dan sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif dan menjadi konsekuensi dari keadilan komutatif. Lebih dalam lagi, keadilan komutatif merupakan sikap yang ditunjukkan oleh badan hukum yang mengharuskan bersikap netral dan memperlakukan semua pihak tanpa terkecuali. Alasannya adalah keadilan merupakan hal semua orang dan tidak boleh dirugikan haknya demi kepentingan orang lain<sup>58</sup>.

Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu sebagai berikut<sup>59</sup>:

#### a) *Prinsip No Harm*

Menurut Smith, prinsip yang paling utama dari teori keadilan hukum adalah *prinsip no harm* atau yang dapat disebut dengan prinsip yang tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip tersebut adalah adanya sebuah penghargaan atas

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 25

<sup>58</sup> Hadasiti, *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, Diunggah pada tanggal 11 November 2012 Diakses pada tanggal 1 November 2019 pada pukul 15.00 WIB

<sup>59</sup> *Ibid*.



harkat dan martabat manusia beserta hak dan kewajibannya yang melekat dalam diri manusia tersebut

b) *Prinsip non intervention*

Menurut Smith, *prinsip non intervention* adalah prinsip yang tidak mengikuti campur tangan atau dengan kata lain tidak mencampuri urusan orang lain. Dalam prinsip ini, setiap individu dituntut untuk tidak ikut campur dalam kehidupan dan kegiatan orang lain demi jaminan dan penghargaan atas hak orang lain.

c) *Prinsip pertukaran yang adil*

Menurut Smith, *prinsip pertukaran yang adil* merupakan sebuah prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama dalam mekanisme harga dalam sebuah pasar. Dalam hal ini *prinsip pertukaran yang adil* adalah bagian lanjutan dari *prinsip no harm* secara khusus dan mendalam


## F. Kerangka Pemikiran

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Ditolaknya Gugatan Sengketa Antara PT. Bangun Persada Tata Makmur Dan Toko Makro Ponsel. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan, maka peneliti mengemukakan kerangka pemikiran dari judul yang diajukan yaitu berkaitan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan pada teori keadilan yang ada pada penelitian ini

Pada penelitian ini, penulis mengkaji secara lebih dalam alasan ditolaknya wanprestasi yang diajukan atau digugat oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur kepada Toko Makro Ponsel dan menganalisis lebih dalam bagaimana sebenarnya faktor yang menyebabkan ditolaknya gugatan sengketa tersebut menggunakan

teori keadilan hukum *prinsip pertukaran yang adil* yang merupakan merupakan sebuah prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama dalam mekanisme harga dalam sebuah pasar. Dalam hal ini *prinsip pertukaran yang adil* adalah bagian lanjutan dari *prinsip no harm* secara khusus dan mendalam

Dalam hal ini juga harus diteliti lebih dalam bagaimana sebenarnya bentuk perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak menggunakan *prinsip pertukaran yang adil* sehingga menyebabkan PT. Bangun Persada Tata Makmur menggugat Toko Makro ponsel serta alasan mengapa eksepsi tergugat tidak dapat diterima oleh pengadilan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu, dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2021											
		JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER		
1.	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2.	Perbaikan Usulan			■									
3.	Pengajuan Data Riset			■									
4.	Penyusunan Skripsi				■	■	■						
5.	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■
6.	Meja Hijau												■

###### 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan dan diputusnya perkara yang mejadi objek penelitian penulis

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Arikunto, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini penelitian hukum empiris mengkaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya di masyarakat<sup>60</sup>. Dengan kata lain penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya keadaan yang tengah terjadi dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui serta menenukan fakta-fakta dan data dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah<sup>61</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengambil data langsung pada objek penelitian yakni putusan pengadilan No.490/Pdt.G/2017/PN.Mdn

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan pendapat Sugiyono, penelitian deskriptif merupakan sebuah prosedur pemecahan masalah dalam sebuah penelitian yang menyelidiki dengan memberikan gambaran keadaan subjek atau objek penelitian, seperti manusia, lembaga, organisasi dan lainnya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian deskriptif dapat juga diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara terperinci tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, hal ini dikarenakan untuk

---

<sup>60</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman 126

<sup>61</sup> Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman 15

mendapatkan data-data yang lebih mendalam, metode deskriptif harus mengumpulkan data terlebih dahulu<sup>62</sup>

Penelitian deskriptif juga dapat dilakukan peneliti secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga masalah yang diteliti atau suatu fenomena dapat diperoleh dengan lebih jelas. Penelitian deskriptif mengusung *continuity descriptive research* atau yang sering disebut sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan terus menerus secara lebih dalam sampai menemukan jawaban yang signifikan dari suatu objek atau subjek penelitian<sup>63</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media masa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder, yakni:
  - a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
  - b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum,

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), halaman 21.

<sup>63</sup> *Ibid*



termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis bahan-bahan data tersebut, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, yakni sebagai berikut<sup>64</sup> :

##### 1) Reduksi Data.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan data, penyederhanaan data, pengabstrakan data yang ada dalam melakukan catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data berarti memilah data. Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang paling penting yang berkaitan dengan rumusan masalah. Peneliti memilah-milah data yang telah didapat dari lapangan dan membuang data yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian.

##### 2) Penyajian Data.

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman). Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis. Pada tahap


---

<sup>64</sup> Salim, Syahrum, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2018), halaman 147

penyajian data ini, peneliti mendeskripsikan hasil data yang telah diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan pendekatan kualitatif berupa teks yang bersifat naratif yakni dengan menjabarkan data dengan kata-kata. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3) Menarik kesimpulan Verifikasi.

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka, belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Alasan Tergugat Menolak Gugatan Wanprestasi Oleh Penggugat Pada Sengketa Putusan Nomor 490/Pdt.G/2017/PN Mdn bahwa Gugatan Penggugat bersifat *obscurlibel* (samar dan kabur), Tidak mencantumkan berapa jumlah dan harga/unit *handphone* secara rinci pada pengiriman bulan Oktober 2015 ke toko Makro Ponsel dan ke toko Bintang Terang ke dalam gugatan, PT. Bangun Persada Tata Makmur (penggugat) tidak ada yang mewakilinya
2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa putusan Nomor No.490/Pdt.G/2017/ PN.Mdn Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat sudah jelas, sebab dalam Gugatan Penggugat terdapat Identitas Para Pihak, sudah terdapat Posita dan Petitum dan antara Posita dengan Petitum sudah sinkron, sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
  - a. Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi
  - b. 22 (dua puluh dua) lembar bilyet giro yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan tujuan untuk membayar seluruh sisa hutang, namun ke 22 (dua puluh dua) lembar bilyet giro tersebut tidak memiliki dana,

maka perbuatan Tergugat tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan hutang.

- c. Tergugat tidak membantah jika tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat berupa faktur penjualan (*sales invoice*) dan surat jalan terungkap fakta bahwa pengiriman barang unit-unit *handphone* yang dikirim Penggugat kepada Tergugat masih menunggak.

## B. Saran

1. Terkait tergugat yang menolak gugatan wanprestasi atas gugatan penggugat, dengan alasan gugatan mengandung kekaburan (*obscurlibel*) tergugat seharusnya memahami betul bentuk gugatan yang layak dan telah memenuhi syarat sebuah gugatan, agar dalam perkara tidak salah dalam mengambil langkah-langkah hukum.
2. Pertimbang dan alasan hukum yang di uraikan hakim sangat kuat karena sudah di sertai dengan yurisprudensi, setidaknya putusan semakin beralasan dan bisa memberi keadilan terhadap para pihak yang berperkara dalam sengketa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

Andi Hamzah, (2006) *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, (2002) *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Arifin, S. (2002). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.

Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chaidir, M. H. (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : Mandar Maju.

Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, H. (1992). *Bahasa Hukum indonesia*. Bandung: Alumni.

Harahap, M. Y. (1986). *Hukum-Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Herinawati, L. M. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

HS, S. (2006). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.



HS, S. (2006). *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding MoU*. Jakarta: Sinar Grafika.

J, S. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Aalumni.

Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Mantayborbi. (2006). *Perbankan dan Sita hukum Piutang dan Lelang Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Moch. Anwar, (1989) *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Meilala, Q. d. (1995). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, A. K. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Citraa Aditya Bakti.

Mukti Anto, (2004) *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Petrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro, W. (1999). *Aasa-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung.

Saliman, A. (2004). *Esensi Hukum bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Subekti, (1979) *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta

Soepomo. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarata: Pradya Paramita.

Subekti, R. (1970). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sudarto, (1990) *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Syahrum, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.

T. N. Syamsah, (2011) *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, (2003) *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

## **B. JURNAL**

Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 4/Jun/2018

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

HIR/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S, 1941 No.44)

## **D. WAWANCARA**